

**IMPLIKASI PERKEMBANGAN ALAT BUKTI PADA
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DALAM
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA¹**

Oleh : Natanael Israel Kumendong²
Wempie Jh. Kumendong³
Roy Ronny Lembong⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan alat bukti dalam ketentuan KUHP dan perundang-undangan khusus di Indonesia dan bagaimana implikasi yuridis perkembangan alat bukti dalam KUHP dan perundang-undangan khusus pada pembuktian perkara pidana yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, kejahatan dan modus operandinya, serta masyarakat akan selalu mempengaruhi perkembangan alat bukti pada hukum acara pidana di Indonesia, baik yang diatur dalam KUHP maupun dalam perundang-undangan khusus. 2. Perkembangan alat bukti baik pada pembuktian tindak pidana di Indonesia, baik yang sudah diatur dalam perundang-undangan khusus maupun masih murni berlandaskan KUHP tentunya memberi dampak kemajuan bagi penegakkan hukum di Indonesia. Namun persebarannya dalam undang-undang khusus maupun belum adanya ketegasan dalam pengaturan di KUHP akan memberikan implikasi dalam perkembangan hukum pidana materiil dan formilnya.

Kata kunci: pembuktian; alat bukti; kuhp;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Pengaturan mengenai alat bukti pada Hukum Acara Pidana di Indonesia secara garis besar terbagi dalam KUHP, yaitu sebagai pengaturan umumnya dan pada perundang-undangan khusus, sebagai *lex specialis*-nya. Alat bukti baik pada KUHP maupun perundang-undangan khusus, seiring dengan

perkembangan konsep-konsep hukum akan turut berkembang. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan kejahatan dan modus operandi, serta masyarakat. Seiring dengan majunya kejahatan seperti kejahatan yang bercirikan *transnational*, *extraordinarycrime* hingga kejahatan *transborderless* dan lahirnya modus operandi baru kejahatan, dampak yang timbul diakibatkan oleh kejahatan akan semakin besar.⁵ Guna penegakkan hukum kejahatan-kejahatan yang sudah sangat maju tersebut, pengaturan hukum dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan terjemahan dari *Wetboek Van Strafrecht* dan berlaku di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, tentunya sudah sangat tidak memadai, sehingga mendorong dirumuskannya perundang-undangan khusus seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, dan lain-lain.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan alat bukti dalam ketentuan KUHP dan perundang-undangan khusus di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi yuridis perkembangan alat bukti dalam KUHP dan perundang-undangan khusus pada pembuktian perkara pidana?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari kepustakaan hukum.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101375

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ John Gilissen dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Jakarta: 2001, ha. 14

HASIL PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Perkembangan Alat Bukti pada Pembuktian Tindak Pidana dalam Ketentuan KUHP dan Perundang-Undangan Khusus di Indonesia

Pengaturan mengenai alat bukti pada Hukum Acara Pidana di Indonesia secara garis besar terbagi dalam KUHP, yaitu sebagai pengaturan umumnya dan pada perundang-undangan khusus, sebagai *lex specialis*-nya. Alat bukti baik pada KUHP maupun perundang-undangan khusus, seiring dengan perkembangan konsep-konsep hukum akan turut berkembang. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan kejahatan dan modus operandi, serta masyarakat.

Sebelum penulis membahas mengenai pengaturan mengenai perkembangan alat bukti pada pembuktian tindak pidana dalam ketentuan KUHP dan perundang-undangan khusus di Indonesia, penulis akan membahas terlebih dahulu beberapa faktor penting yang mempengaruhi perkembangan alat bukti pada pembuktian tindak pidana.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan alat bukti

a. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Sepanjang sejarah, manusia dalam kehidupannya selalu berusaha untuk memenuhi kehidupannya dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dahulu dilakukan barter untuk memenuhi kebutuhan manusia, kemudian uang digunakan, lalu sekarang uang tidak hanya digunakan secara konvensional namun dimasukkan dalam bentuk-bentuk yang lebih praktis penggunaan ataupun penyimpanannya, seperti cek, saham, surat berharga, transfer rekening dan lain-lain.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini secara langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan alat bukti yang ada. Hal ini terkait dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut di masyarakat, dan lebih khususnya oleh para pelaku tindak pidana, bahkan digunakan sebagai sarana untuk mengungkap kejahatan oleh para penegak hukum.

Dewasa ini, yang paling berpengaruh terhadap perkembangan alat bukti tersebut adalah dalam hal teknologi informasi dan komunikasi, serta dalam ilmu kedokteran. Teknologi Informasi dilihat dari kata penyusunnya adalah teknologi dan informasi. Secara mudahnya teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas, sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya.⁶

Perkembangan di bidang teknologi informasi dapat dilihat dari perubahan cara bertukar informasi kearah yang lebih cepat dan praktis. Pada awal sejarah, manusia bertukar informasi melalui bahasa. Bahasa memungkinkan seseorang memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain. Tetapi bahasa yang disampaikan dari mulut ke mulut hanya bertahan sebentar saja, yaitu hanya pada saat si pengirim menyampaikan informasi melalui ucapannya itu saja. Setelah ucapan itu selesai, maka informasi yang berada di tangan si penerima itu akan dilupakan dan tidak bisa disimpan lama. Selain itu jangkauan suara juga terbatas. Untuk jarak tertentu, meskipun masih terdengar, informasi yang disampaikan lewat bahasa suara akan terdegradasi bahkan hilang sama sekali. Setelah itu teknologi penyampaian informasi berkembang melalui gambar. Dengan gambar jangkauan informasi bisa lebih jauh. Gambar ini bisa dibawa-bawa dan disampaikan kepada orang lain. Selain itu informasi yang ada akan bertahan lebih lama. Kemudian ditemukannya alfabet dan angka arabik memudahkan cara penyampaian informasi yang lebih efisien dari cara yang sebelumnya. Suatu gambar yang mewakili suatu peristiwa dibuat dengan kombinasi alfabet, atau dengan penulisan angka, seperti MCMXLIII.⁷ Lalu munculnya teknologi percetakan, teknologi elektronik seperti radio, tv, komputer mengakibatkan informasi menjadi lebih cepat

⁶ Teknologi informasi. www.wikipedia.com ., ditelusuri pada tanggal 24 April 2020.

⁷ Di unduh dari <https://kbbi.web.id/parameter>, tanggal 20 agustus 2020

tersebar di area yang lebih luas dan lebih lama tersimpan.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi berbagai tatanan kehidupan masyarakat, antara lain dalam bidang perdagangan, pemerintahan, bahkan terhadap perilaku masyarakat (*social behaviour*) yaitu semula berbasis kertas (*paper based*) dan berkembang ke *system* elektronik (*electronic based*). Sekarang dan apalagi di masa-masa mendatang, kegiatan ekonomi, sosial, politik, dan bahkan kebudayaan tanpa dapat dihindarkan akan makin banyak dilakukan dengan memanfaatkan jasa jaringan komputer dan telekomunikasi elektronik. Jasa komputer dan telekomunikasi elektronik ini nantinya akan makin memperoleh posisi yang sentral dalam kegiatan umat manusia sehari-hari. Otomatis, perkembangan teknologi ini juga akan mempengaruhi perkembangan alat bukti, misalnya penggunaannya sebagai sarana tindak pidana yang tentunya dalam pembuktiannya, seorang penegak hukum akan memerlukannya juga. Sedangkan perkembangan ilmu kedokteran akan sangat berpengaruh dalam bidang forensik.

b. Perkembangan Kejahatan dan Modus Operandi

Kejahatan berkembang sesuai dengan masyarakat dan perkembangan zaman. Kejahatan pada masa kini, berdasarkan ilmu kepolisian akan berkembang ke arah *New Dimention Of Crime, New Type Of Crime, Organize Crime, White Collar Crime, dan Terrorism*. Salah satu wujud *New Dimention Of Crime* atau kejahatan dengan dimensi baru dan *New Type Of Crime* adalah *Cyber crime*.⁸

Cyber crime adalah kejahatan yang pada prosesnya menggunakan teknologi informasi khususnya komputer/internet. Kehadiran Internet memang sangat banyak manfaatnya disamping mempercepat perolehan informasi juga aksesnya yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai bidang kebutuhan hidup lainnya.

Berbagai bentuk layanan yang tersedia di internet, baik dalam bidang perdagangan, pendidikan, maupun dalam pemerintahan serta beragam keunggulan lainnya mendorong

pesatnya penggunaan internet, dan tentunya akan mendorong juga terciptanya *cyber crime* tersebut.

Kejahatan dengan menggunakan internet yang sering disebut dengan *cyber crime* merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional, dan muncul bersamaan dengan lahirnya teknologi informasi.

Mengenai definisi *cyber crime*, belum ada kesatuan pendapat di kalangan para ahli. Secara umum, *cyber crime* dapat diartikan sebagai upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas computer atau jaringan computer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas computer yang dimasuki atau digunakan tersebut.⁹

Ciri-ciri khusus dari *Cyber crime* yaitu :

- 1) Non-violence (tanpa kekerasan)
- 2) Sedikit melibatkan kontak fisik (minimize of physical contact)
- 3) Menggunakan peralatan dan teknologi
- 4) Memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan informatika) global.

Apabila memperhatikan ciri-ciri tersebut, nampak jelas bahwa *cyber crime* merupakan salah satu kejahatan transnational, yang dapat dilakukan dimana saja, kapan saja, dan berdampak kemana saja, seakan-akan tanpa batas negara (*borderless*). Hal ini mengakibatkan pelaku kejahatan, korban, tempat terjadinya tindak pidana, serta akibat yang ditimbulkannya dapat terjadi di beberapa Negara dan menimbulkan kerumitan dalam proses penyelidikan dan penyidikannya. Selain itu, perlu diketahui bahwa komputer dikenal sebagai "The Unsmoking Gun" yaitu senjata yang tidak meninggalkan bekas, tidak berhubungan langsung dengan korban, tidak menggunakan kekerasan namun dapat

⁹ Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom., *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*.: PT. Refika Aditama. Bandung, 2005, hal 8.

⁸ *Ibid*

menimbulkan kerugian dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat.

Berdasar hal tersebut, maka penegakan hukum terhadap kejahatan ini akan sangat sulit, baik dalam hal penyelidikan dan penyidikannya, namun juga pada proses pembuktiannya.

Perkembangan kejahatan lain adalah ke arah Organize Crime, White Collar Crime, dan Terrorism. Bentuk-bentuk kejahatan ini adalah korupsi, money laundering dan terorisme. Kejahatan tersebut dilakukan dengan rapi dan kadang dengan cara-cara yang halus, demikian hingga seolah-olah legal dan sah dari luar. Kejahatan-kejahatan tersebut juga dimasukkan ke dalam lingkup kejahatan

transnational, dimana tindak pidana tersebut mampu melintasi batasbatas negara. Hal ini menyebabkan dalam penanganan tindak pidana ini diperlukan koordinasi dengan Negara lain, tidak hanya dengan mempersiapkan aparat penegak hukum dan hukum di Indonesia. Subyek pada tindak pidana seperti ini juga tidak hanya perseorangan atau individu, melainkan juga suatu korporasi, sehingga dalam pembuktiannya akan lebih berkembang lagi.

Kaitan perkembangan alat bukti dengan perkembangan kejahatan dan modus operandinya tentunya akan sangat erat. Perkembangan dari suatu modus operandi tentunya akan berdampak juga pada alat bukti dalam suatu tindak pidana, disini terkait dengan *material evidence* yaitu barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana dan informasi dalam arti khusus. Misalnya saja pada modus operandi suatu tindak pidana pencucian uang yang sudah menggunakan sarana teknologi informasi dan teknologi komputer, dan masuk pada sistem perbankan, maka alat bukti dari tindak pidana itu akan semakin banyak dan kompleks juga, seperti seluruh sistem administrasi perbankan itu sendiri, kemudian alat bukti lain yang berkaitan dengan komputer. Kemudian kejahatan yang mengarah ke arah *Organize Crime, White Collar Crime, dan Terrorism*, tentunya dalam pembuktiannya tidak akan sama dengan kejahatan konvensional, begitu juga dalam alat buktinya. Misalnya *Organize Crime*, kejahatan yang terorganisir, maka modusnya akan semakin rapi, kemudian subyek tindak pidananya juga

dimungkinkan korporasi, sehingga penggunaan alat bukti akan lebih condong ke arah alat bukti surat dan keারণan ahli, tidak saja pada keterangan saksi seperti pada tindak pidana konvensional.¹⁰

c. Masyarakat

Kejahatan berkembang sesuai dengan masyarakat dan perkembangan zaman, ini dikarenakan kejahatan merupakan gejala sosiologik. Setiap perbuatan manusia dilakukan karena proses peniruan dan imitasi. Kemudian juga ada ungkapan lain yang menyatakan "crime is product of society it self". Perkembangan kejahatan akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri.

Seperti telah dijelaskan pada poin sebelumnya, hubungan antara perkembangan kejahatan dan masyarakat sangatlah erat, dan kaitan dengan perkembangan alat bukti pun tentunya terdapat hubungan yang cukup erat. Perkembangan alat bukti yang digunakan pada tindak pidana tentunya akan selalu terpengaruh dengan keunikan atau sifat dari masyarakat itu sendiri. Apakah bentuknya seperti penggunaan teknologi pada masyarakat, suatu budaya tertentu dalam komunitas, penerimaan alat-alat dalam aktivitas masyarakat, hingga perubahan sikap hukum dari masyarakat itu sendiri. Misalnya saja pada masyarakat modern yang sudah menggunakan sistem komputerisasi dalam segala bidang dan sudah digunakannya alat pendeteksi orang dengan teknologi tinggi seperti scanner mata, organ, sampai DNA dalam identifikasi seseorang sebagai password, maka secara otomatis penerimaannya di masyarakat akan mempengaruhi keberadaannya sebagai suatu alat yang dapat dijadikan bukti pada suatu tindak pidana.

2. Pengaturan mengenai perkembangan alat bukti pada pembuktian tindak pidana dalam KUHAP

Pengaturan mengenai perkembangan alat bukti dalam ketentuan KUHAP diatur secara limitative, yaitu pada Pasal 184 KUHAP. Pasal 184 KUHAP : Alat bukti yang sah ialah

¹⁰ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, cetakan ke II, Citra Aditya Bakti, Jakarta: 2012, hal. 43

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Pengaturan secara terbatas tersebut menyebabkan tidak dimungkinkan penggunaan alat bukti lain dalam penjatuhan putusan oleh hakim, karena dalam Pasal 183 disebutkan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya", dengan demikian hakim memiliki keterikatan dengan penggunaan alat bukti yang diatur dalam pasal 184 tersebut.

Pertanyaannya adalah, apakah dengan pengaturan secara terbatas tersebut tetap tidak dimungkinkan adanya perkembangan alat bukti? Padahal, seiring perkembangan zaman semakin banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan alat bukti, bahkan pengaturan yang sudah terbatas tersebut masih dapat dimungkinkan perkembangan alat bukti.

Berikut akan penulis uraikan satu persatu.

- a. Keterangan saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP maka yang harus diterangkan dalam sidang adalah :

- 1) apa yang saksi dengar sendiri
- 2) apa yang saksi lihat sendiri
- 3) apa yang saksi alami sendiri

Selain keterangan saksi di depan persidangan sesuai pengaturan yang Pasal 185 ayat (1) KUHAP, ditentukan juga keterangan saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, yaitu sesuai ketentuan Pasal 162 KUHAP.

Pasal 162 KUHAP :

Ayat (1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.

Ayat (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang"

Berdasar bahasan di atas, variasi alat bukti keterangan saksi yaitu :

- 1) Keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan
- 2) Keterangan saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan (162 ayat 2)

Perkembangan alat bukti keterangan saksi di Indonesia terjadi dalam hal pemeriksaan saksi dengan menggunakan media teleconference. Persidangan dengan menggunakan media teleconference ini masih mengundang perdebatan panjang. Ada pendapat yang pro dan kontra. Praktek yang terjadi di Indonesia, penggunaan media ini dalam pemeriksaan saksi sudah dilakukan dalam peradilan di Indonesia. Teleconference pernah dilakukan dalam persidangan Rahardi Ramelan, Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur serta perkara Abu Bakar Ba'asyir.¹¹

Persidangan teleconference di Indonesia masih menyisakan ambiguitas antara sikap Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum. Misalnya pada sidang Rahardi Ramelan Penuntut Umum menolak sedangkan Penasihat Hukum menyetujuinya sedangkan pada sidang Pengadilan HAM Ad Hoc dan Abu Bakar Ba'asyir malah kebalikannya.

Kemudian yang perlu dicermati lebih lanjut adalah masalah biaya penyelenggaraan yang relative tinggi, yang meliputi ongkos registrasi permohonan teleconference, pengiriman teknisi ke lokasi, penggunaan peralatan, penyewaan satelit Telstar, hingga biaya penayangan. Masalah biaya ini pernah dipermasalahkan oleh penasehat hukum dari Pengadilan HAM Ad Hoc, dikarenakan sponsor yang membiayai proses pemeriksaan saksi dengan teleconference adalah World Bank, sehingga dianggap kurang obyektif.

¹¹<https://media.neliti.com/media/publications/43309-ID-pembuktian-dalam-penyelesaian-sengketa-tata-usaha-negara-dan-perkara-pidana.pdf>, dikunjungi pada tanggal 22 Juli 2020

Tindak Pidana dalam Perundang-Undangan Khusus di Indonesia Lahirnya perundang-undangan khusus sebagai salah satu upaya untuk mengejar ketertinggalan hukum dalam penanggulangan kejahatan dengan dihadapkan pada perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia telah memunculkan banyak perubahan dan pembaharuan, tidak hanya secara materiil namun juga dalam hal hukum formilnya. Bentuk perundang-undangan khusus memang memungkinkan untuk menggabungkan hukum materiil dan formil dalam satu undang-undang, dan hal tersebut dianut dalam berbagai undang-undang khusus di Indonesia. Hanya saja, dikarenakan pengaturan mengenai hukum formil undang-undang khusus pada dasarnya belum ada yang mengatur secara lengkap, maka penggunaannya masih bersifat *lex specialis derogat lex generalis* terhadap KUHAP. Beberapa perbedaan ataupun hal-hal khusus yang diatur didalamnya bisa meliputi dari penyelidikan hingga proses persidangan tindak pidana. Misalnya adanya perbedaan pengaturan lamanya masa penahanan pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang lebih lama dibanding KUHAP, pengaturan jumlah hakim pada penanganan pada persidangan khusus tindak pidana korupsi dan peradilan hak asasi manusia berat, hingga pengaturan mengenai alat bukti yang tidak diatur dalam KUHAP.

B. Implikasi Yuridis Perkembangan Alat Bukti Dalam KUHAP dan Perundang-Undangan Indonesia

Pengaturan perkembangan alat bukti dalam perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 : Pasal 26A : Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Penjelasan Pasal 26 A : Huruf a. Yang dimaksud dengan "disimpan secara elektronik" misalnya data yang disimpan dalam mikro film, *Compact Disk Read Only Memory* (Cd-Rom) atau *Write Once Read Many* (WORM). Yang dimaksud dengan "alat optik atau yang serupa dengan itu" dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, dan faksimili.¹² Sifat perkembangan dari alat bukti dalam pembuktian tindak pidana korupsi berupa perluasan terhadap alat bukti petunjuk yang ada pada KUHAP, sehingga penggunaannya sebagai alat bukti juga sama. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti. Pengaturan pada Pasal 188 ayat (3) berisi peringatan agar hakim berhati-hati untuk menggunakan alat bukti ini, sehingga hanya dalam keadaan terdesak saja alat bukti ini dapat digunakan. Hakim harus lebih dulu memeriksa alat bukti lain, dan bila itu tidak mencukupi maka dapat menggunakan alat bukti petunjuk. Kelemahan sifat dari alat bukti petunjuk ini sebenarnya bertolak belakang dengan sifat "informasi" dan "dokumen" yang khususnya pada pembuktian tindak pidana korupsi sering menjadi alat bukti yang menentukan.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah

¹²Tb. Irman,. *Hukum Pembuktian Pencucian Uang Money Laundering*.: MQS Publishing dan AYYCCS GROUP. Bandung, 2006, hal 41

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2003

Masalah pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang akan sangat kompleks terkait dengan modus yang digunakan oleh pelaku akan semakin berkembang dan rekayasa keuangan semakin rumit. Aktivitas dari pencucian uang pada dasarnya dikelompokkan dalam tiga kegiatan yaitu placement, layering dan integration, dimana dalam tiap proses tersebut terkadang sangat sulit untuk dilakukan pembuktian dikarenakan kerumitan proses pencucian uang yang sering masuk dalam lingkup perbankan dan administrasi serta juga sering terjadi ketiadaan alat bukti dalam proses tersebut. Dalam tabel berikut dapat dilihat lebih jelas mengenai macam-macam modus operandi pada tindak pidana pencucian uang.

Pengaturan perkembangan alat bukti dalam perundang-undangan tindak pidana pencucian uang dapat dilihat pada Pasal 38 : alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa d) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana e) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu ; dan f) dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 7 Pasal 1 angka 7 : dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada d) tulisan, suara, atau gambar ; e) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya ; f) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Apabila dilihat didalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka dokumen adalah salah satu alat bukti di dalam Pasal 184 KUHAP yaitu surat, tetapi dalam Undang-undang tindak pidana pencucian uang, dokumen diartikan lebih luas selain surat dapat juga petunjuk, melebihi dari surat dan petunjuk, sehingga surat dan petunjuk dalam pasal 184 KUHAP tidak dapat menampung alat

bukti sebagaimana dalam Undang-Undang tindak pidana pencucian uang, sehingga nampak bahwa perkembangan informasi teknologi telah maju pesat.¹³

Perumusan mengenai alat bukti dalam Undang-Undang ini senada dengan Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi, letak perbedaan yang mendasar adalah bahwa dalam Undang-Undang ini telah mengatur informasi dan dokumen sebagai alat bukti, sedangkan dalam Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi kedua alat bukti tersebut hanya merupakan perluasan dari sumber alat bukti petunjuk dalam KUHAP yang berupa keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Kelebihan pengaturan dalam Undang-Undang tindak pidana pencucian uang adalah sesuai dengan sifat alat bukti petunjuk itu sendiri. Alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung (*indirect bewijs*) dimana keberadaannya hanya berdasarkan alat bukti lainnya, sehingga banyak ahli yang memandang bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti. Dalam penggunaannya pun alat bukti petunjuk ada apabila sudah terdapat minimal dua alat bukti yang sah lainnya, dengan demikian kekuatan pembuktiannya pada dasarnya hanya sebagai pelengkap dalam persidangan.

Pada prakteknya dalam persidangan, alat bukti petunjuk seiring dijadikan semacam keranjang sampah, dimana pengartiannya yang tidak jelas menyebabkan banyak bukti yang belum diatur secara tegas akan dimasukkan ke dalam konteks ini.

Menurut Loudewijk F. Paulus, karakteristik terorisme terdiri dari :

- 1) Karakteristik organisasi yang meliputi : organisasi, rekrutmen, pendanaan dan hubungan internasional. Karakteristik operasi yang meliputi : perencanaan, waktu, taktik dan kolusi.
- 2) Karakteristik perilaku : motivasi, dedikasi, disiplin, keinginan membunuh dan keinginan menyerah hidup-hidup. Karakteristik sumber daya : latihan/kemampuan, pengalaman perorangan di bidang teknologi,

¹³ *Ibid*

persenjataan, perlengkapan dan transportasi. Motif terorisme: rasional, psikologi dan budaya.¹⁴ Sesuai karakteristik di atas, terorisme yang merupakan tindak pidana terorganisir, dan juga melewati batas negara, maka dalam pembuktiannya akan sangat sulit. Secara gamblang dalam UU no 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, menyebutkan mengenai alat bukti diatur juga mengenai alat bukti baru. Pengaturan tersebut ada pada Pasal 27 UU no 15 tahun 2003.

Pasal 27 : Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi d) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana e) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu ; dan f) data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas kepada : (4) tulisan suara, atau gambar (5) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya (6) huruf, tanda, angka, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.” Pengaturan alat bukti dalam undang-undang ini mengakui alat bukti informasi dan dokumen yang serupa dengan yang ada dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang.

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Trafiking pertama kali dikemukakan pada tahun 2000 ketika majelis umum perserikatan bangsa-bangsa menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum trafiking pada manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak, sebagai suplemen konvensi PBB unuk memerangi kejahatan terorganisasi lintas

bangsa atau yang sering disebut sebagai Protokol Palermo. Sesuai penjelasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, salah satu pendorong lahirnya undang-undang ini adalah keberadaan Protokol Palermo tersebut, dan yang juga merupakan salah satu sumber dari perundang-undangan ini. Definisi *trafiking* menurut Pasal 3 Protokol Palermo adalah sebagai berikut :

- 1) *Trafiking* pada manusia berarti perekrutan, pengiriman ke satu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi melalui pelacuran, melalui bentuk lain eksploitasi seksual, melalui kerja paksa atau memberikan layanan paksa, melalui perbudakan, melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuhnya.
- 2) Persetujuan korban trafiking pada manusia atas eksploitasi yang dimaksud pada sub ayat a) pasal ini menjadi tidak relevan apabila digunakan sarana sebagaimana dimaksud pada sub-ayat a)
- 3) Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk maksud eksploitasi dianggap sebagai 'trafiking pada manusia' meskipun apabila hal ini tidak mencakup salah satu sarana yang termaktub pada sub-ayat a) pasal ini
- 4) 'anak' berarti seseorang yang berusia di bawah delapan belas tahun panduan trafiking untuk kejaksaan Berdasarkan pengertian trafiking, unsur pokok pada trafiking menurut protokol palermo ada 3 (tiga).¹⁵ Keunikan modus operandi dari tindak pidana ini, adalah pada unsur proses

¹⁴ Abdul Wahid dkk., *Kejahatan Terorisme Perspektif agama, hak asasi manusia dan hukum*. Bandung : PT. Refika Aditama. 2004, hal 33.

¹⁵ Anonim. *Pembaruan Hukum Pidana di Luar KUHP Terkesan Tidak Terkendali.*, <http://hukumonline.com>, ditelusuri 15 April 2020.

dapat dilakukan dengan cara yang legal, sah, maupun melalui persetujuan korban. Namun demikian, harus melalui cara yang dimaksud pada unsur kedua.

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi isu global dan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Secara internasional telah disepakati definisi tentang kekerasan terhadap perempuan (*Gender based violence*), yaitu sesuai Pasal 1 deklarasi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan PBB 1993 "Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi."

Tahun 1994 PBB membentuk pelapor khusus untuk kekerasan terhadap perempuan (*Special Rapporteur on violence against women*) dengan tugas mengumpulkan data-data dan menganalisa secara komprehensif serta merekomendasikan pengukuran-pengukuran agar penghapusan kekerasan terhadap perempuan dapat diimplementasikan di semua tingkatan, baik nasional, regional maupun internasional.

Senada dengan pemikiran tersebut, dimana dewasa ini tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, yang pada prakteknya perempuanlah yang sering menjadi korban, banyak terjadi, sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Pengaturan dalam KUHP sendiri menganggap kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma-norma, nilai-nilai atau kesusilaan yang terjadi di masyarakat, dan bukan sebagai kekerasan yang melanggar harkat dan martabat perempuan atau integritas perempuan.

Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, dianggap perlu, dan hal inilah yang melahirkan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Proses beracara dalam undang-undang ini bersifat *lex specialis derogat lex generalis* dengan KUHP hal ini dapat dilihat pada Pasal 54 yang menyebutkan "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini".

Dalam hal pemeriksaan di persidangan, pada undang-undang ini mendapat pengaruh gender yang kuat terutama dalam hal perlindungan bagi korban yaitu dalam hal :

- 1) diperbolehkannya relawan pendamping dan penasehat hukum korban untuk mendampingi korban di setiap tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan di pengadilan.
- 2) diakuinya keterangan seorang saksi korban sebagai salah satu alat bukti yang sah apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- 3) laporan tertulis hasil pemeriksaan korban berupa visum et repertum atau surat keterangan medis/rekam medis memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

Khususnya mengenai pengaturan alat bukti dalam undang-undang ini, pada dasarnya tidak mencakup pengaturan alat bukti yang baru. Hanya ada sedikit perbedaan atau tepatnya penguatan dari KUHP. Pengaturan tersebut ada dalam 1) Pasal 55 Pasal 55 : Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya .

Penjelasan Pasal 55 : Alat bukti yang sah lainnya dalam kekerasan seksual yang dilakukan selain dari suami isteri adalah pengakuan terdakwa. Pada dasarnya, pengaturan mengenai Pasal 55 ini senada dengan pengaturan keterangan saksi dalam KUHP yaitu ada dalam :

Pasal 185 KUHP Ayat (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya Ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi saat ini merupakan dampak dari semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi itu sendiri. Dekatnya hubungan antara informasi dan teknologi jaringan komunikasi telah menghasilkan dunia maya yang disebut dengan *teknologi cyberspace*. Teknologi ini berisikan kumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan komputer yang disebut jaringan internet.

Sebagai media penyedia informasi, internet juga merupakan sarana kegiatan komunitas komersial terbesar dan terpesat pertumbuhannya. Sistem ini memungkinkan setiap orang dapat mengetahui dan mengirimkan informasi secara cepat dan menghilangkan batas-batas teritorial suatu wilayah negara.

Persoalan yang mengemuka atas perkembangan teknologi informasi ini adalah munculnya bentuk penyalahgunaan teknologi. Berbagai bentuk penyalahgunaan tersebut dapat terlihat dari berbagai kasus yang timbul sebagai akibat penggunaan perangkat teknologi. Perusakan data, pencurian barang, hingga penyebarluasan informasi asusila dengan media teknologi.

Problematika pada penyalahgunaan teknologi maupun tindak pidana *cybercrime* antara lain, pertama karena modus operandinya canggih (*sophisticated*), artinya cara operasi atau cara melaksanakan atau melakukan tindakan dengan sangat berpengalaman dan rapi, sehingga sulit dideteksi secara dini. Kedua, subyek hukumnya profesional, artinya pelakunya ahli dibidangnya, disiplin ilmu yang dimilikinya ada relevansinya dengan obyek kejahatan tersebut, seperti kejahatan di lingkungan perbankan, subyek hukumnya ahli tentang seluk beluk perbankan, kejahatan tentang ketenagalistrikan, subyek hukumnya menguasai tentang teknis ketenagalistrikan. Ketiga obyeknya rumit (*complicated*), artinya baik alat bukti maupun barang bukti sulit diperoleh, ini mungkin

dikarenakan tenggang waktu kejadiannya dengan diketahuinya kejahatan tersebut berselang cukup lama, seperti dalam kasus korupsi, sehingga untuk mendapatkan saksi, dokumen-dokumen dan menarik kembali uang hasil kejahatan tersebut menjadi sulit karena telah disembunyikan.¹⁶

Salah satu langkah pendekatan yang bisa dilakukan untuk menghadapi persoalan ini adalah dengan pendekatan rambu-rambu hukum. Bentuk upaya Indonesia dalam langkah ini adalah dengan pembentukan Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sudah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 25 Maret 2008 dan kemudian diundangkan pada 21 April 2008.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, kejahatan dan modus operandinya, serta masyarakat akan selalu mempengaruhi perkembangan alat bukti pada hukum acara pidana di Indonesia, baik yang diatur dalam KUHAP maupun dalam perundang-undangan khusus.
2. Perkembangan alat bukti baik pada pembuktian tindak pidana di Indonesia, baik yang sudah diatur dalam perundang-undangan khusus maupun masih murni berlandaskan KUHAP tentunya memberi dampak kemajuan bagi penegakkan hukum di Indonesia. Namun persebarannya dalam undang-undang khusus maupun belum adanya ketegasan dalam pengaturan di KUHAP akan memberikan implikasi dalam perkembangan hukum pidana materil dan formilnya.

B. Saran

1. Ketertinggalan KUHAP dalam mengakomodasi perkembangan alat bukti sebagai *lex generalis* pada hukum acara pidana di Indonesia menciptakan permasalahan yang selalu timbul dalam

¹⁶ Munir Fuady, *Op Cit.*, hal. 46

penerapannya dengan dihadapkan pada urgensi kehadiran alat bukti baru tersebut dalam persidangan. Pendekatan hukum dapat dilakukan berkenaan dengan pembentukan perundang-undangan khusus berkaitan dengan perkembangan alat bukti di Indonesia.

2. Amandemen terhadap KUHAP dibutuhkan untuk mengcover perkembangan alat bukti dan menciptakan kepastian hukum untuk mencegah konflik-konflik yang timbul berkenaan dengan adanya perkembangan alat bukti, sementara pembahasan mengenai draf RUU KUHAP baru masih berjalan dan belum diundangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku

- Wahid Abdul dkk., *Kejahatan Terorisme Perspektif agama, hak asasi manusia dan hukum.*: PT. Refika Aditama. Bandung, 2004
- Wahid Abdul dan Labib Muhammad., *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung : PT. Refika Aditama. Bandung, 2005
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia.*: PT. Sinar Grafika. Jakarta, 2002
- Wisnubroto Al. dan Widiartana G., *Pembaharuan Hukum Acara Pidana.*: PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2005
- Sutiyoso Bambang dan Puspitasari Hastuti Sri., *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.*: UII Press. Yogyakarta, 2005
- Arief M. Dikdik dan Gultom Elisatris., *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi.*: PT. Refika Aditama. Bandung, 2005
- Hiariej O.S Eddy., *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012
- Fuady, M *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, cetakan ke II, Citra Aditya Bakti, Jakarta: 2012
- Sasangka Hari dan Rosita Lily., *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana.*: Mandar Maju. Bandung, 2003
- Simorangkir J.C.T dkk., *Kamus Hukum.*: Sinar Grafika. Jakarta, 2000

Gilissen John dan Gorle Frits, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Jakarta: 2001.

Prodjohamidjojo Martiman., Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi. Mandar Maju : Bandung. 2001

Harahap Yahya M., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali.*: Sinar Grafika. Jakarta, 2005

Siahaan N.H.T., *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan Edisi Revisi.*: Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 2005

Irman Tb., *Hukum Pembuktian Pencucian Uang Money Laundering.*: MQS Publishing dan AYYCCS GROUP. Bandung, 2006

Dari Internet

Anonim. *Pembaruan Hukum Pidana di Luar KUHP Terkesan Tidak Terkendali.*, <http://hukumonline.com>., ditelusuri 15 April 2020.

<https://media.neliti.com/media/publications/43309-ID-pembuktian-dalam-penyelesaian-sengketa-tata-usaha-negara-dan-perkara-pidana.pdf>, dikunjungi pada tanggal 20 Agustus 2020

Teknologi informasi. www.wikipedia.com ., ditelusuri pada tanggal 24 April 20

Di unduh dari <https://kbbi.web.id/parameter>, tanggal 20 Agustus 2020